



**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 18 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TUGAS BELAJAR, PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK DAN PENYESUAIAN  
IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MIMIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pengembangan kompetensi Pendidikan, perlu adanya pedoman pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan agar pelaksanaan dapat berjalan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu ditetapkan pedoman pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu pedoman/tata cara Pemberian Tugas Belajar, pencantuman gelar akademik dan penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Mimika tentang Ketentuan Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri (ijin belajar), Ijin Pemakaian Gelar Akademik dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
  2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang – Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua: 04/2017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUGAS BELAJAR, PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK DAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Mimika yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah Kabupaten Mimika yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia.

5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
8. Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
9. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.
10. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
11. Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi tingkat instansi.
12. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Menerima Delegasi Kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir melalui pendidikan formal.
13. Surat Keterangan Belajar adalah Keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang saat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil sedang menempuh Pendidikan lebih tinggi atau setara dengan biaya sendiri dan Pendidikan tersebut diisyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan guna memenuhi kompetensi Pendidikan tertentu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
14. Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik adalah surat keterangan yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memperoleh ijazah dari perguruan tinggi dengan hak menggunakan gelar akademik dan telah memenuhi syarat lain yang ditentukan.
15. Ujian Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
16. Pendidikan Kelas jauh adalah penyelenggaraan Pendidikan diluar kampus tempat kedudukan suatu perguruan tinggi berdasarkan izin penyelenggaraan Pendidikan dari pemerintah.
17. Tugas Belajar adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang mendapat penugasan untuk mengikuti Pendidikan dalam jenis akademik, vokasi atau profesi pada jenjang/program D-3, program D-IV/S1, program S-2, program dokter spesialis dan program doktor (S-3) pada perguruan tinggi dalam negeri.
18. Mahasiswa Tugas belajar mandiri adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan ijin untuk mengikuti Pendidikan dalam jenis akademik, vokasi atau profesi pada jenjang/program D-3, program D-IV/S1, program S-2, program dokter spesialis dan program doktor (S-3) yang mengikuti Pendidikan didalam daerah Kabupaten Mimika yang dilakukan secara kelas jauh, online dan tidak meninggalkan tempat tugas.
19. Tunjangan adalah biaya dari Kabupaten Mimika yang diberikan kepada setiap mahasiswa tugas belajar untuk menunjang kegiatan belajar.

## Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan dalam bentuk Tugas Belajar.
- (2) Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Tugas Belajar;
- b. Tata cara pengajuan;
- c. Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar;
- d. Layanan Pencantuman Gelar Peningkatan Pendidikan;
- e. Pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas belajar.

## PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

### Pasal 4

- (1). Setiap Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Mimika memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan pada lembaga perguruan tinggi yang memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari Lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri.
- (2) Tugas Belajar dapat diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
- (3) Hak dan kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan dalam bentuk tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan/atau system penyelenggaraan Pendidikan serta kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 5

- (1). Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi instansi yang dapat dibiayai dan diberhentikan dari jabatan dan dapat tidak dibiayai/diberhentikan dari jabatan dengan pertimbangan kebutuhan organisasi; dan/atau system penyelenggaraan Pendidikan.
- (2). Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi dengan persyaratan :  
Setiap pegawai negeri sipil yang berstatus sebagai mahasiswa tugas belajar harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus :
  - a. Syarat - syarat umum ;
    1. Lulus ujian penyaringan dan seleksi;

2. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
  3. Memiliki penilaian kinerja dalam 2(dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  4. Memiliki loyalitas, dedikasi dan kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja dari pimpinan organisasi perangkat daerah;
  5. Menandatangani pakta integritas terkait pemberian tugas belajar; dan
  6. Tidak sedang :
    - a) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana
    - b) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan
    - c) menjalani cuti diluartanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
  7. Tidak Pernah :
    - a) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - b) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - c) dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  8. Memiliki dasar pendidikan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat – syarat lain yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan tinggi;
  9. Pendidikan yang dituju harus sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah berdasarkan hasil analisis jabatan;
  10. Surat usulan kepada bupati melalui tim pengembangan SDM pemerintah Kabupaten Mimika pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Mimika dari unit kerjanya yang ditandatangani hanya oleh pimpinan organisasi perangkat daerah;
  11. Pegawai negeri sipil yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak dapat melaksanakan tugasnya diberhentikan dari jabatannya sedangkan PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan dapat melaksanakan tugasnya tidak dapat diberhentikan dari jabatannya.
- b. Syarat syarat khusus :
1. Bagi mahasiswa tugas belajar tingkat diploma tiga (D-III) yaitu :
    - a) Sudah berstatus pegawai negeri sipil;
    - b) Pangkat minimal pengatur muda (II/a);
    - c) Masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
    - d) Berijazah SLTA dan sederajat yang sesuai dengan jenjang pendidikan lebih lanjut/linier khusus bagi tenaga Kesehatan, tenaga pendidik dan guru;
    - e) Usia maksimal 30 ( tiga puluh) tahun, khusus untuk PNS di daerah terpencil dan sangat terpencil maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
    - f) Waktu menempuh pendidikan sampai dengan selesai paling lama 3 (tiga) tahun;
    - g) Pendidikan yang akan ditempuh harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi perangkat daerah;

2. Bagi mahasiswa tugas belajar program strata satu (S-1)/diploma IV yaitu :
  - a) Sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b) Masa kerja minimal 4 (empat) tahun dengan Pangkat minimal pengatur muda Tk. I (II/b);
  - c) Pangkat minimal pengatur (II/c ) untuk pendidikan sarjana muda atau mahasiswa transfer S-1/D-IV;
  - d) Berijazah SLTA atau sarjana muda (D-III) sesuai dengan jenjang pendidikan lanjutan/linier khusus bagi tenaga kesehatan, tenaga pendidik dan guru;
  - e) Usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun, khusus PNS di daerah terpencil dan sangat terpencil maksimal berusia 42 (empat puluh dua) tahun;
  - f) Waktu menempuh pendidikan sampai dengan selesai paling lama 4 (empat) tahun;
  - g) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melanjutkan Pendidikan ke jenjang S-1/D-IV harus mengabdikan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang diploma tiga (D-3) dan telah memperoleh penyesuaian ijazah (gelar akademik tercantum dalam surat keputusan kepangkatan atau surat pencantuman gelar Pendidikan terakhir);
3. Bagi mahasiswa tugas belajar tingkat pascasarjana ( S-2) yaitu :
  - a) Sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b) Berijazah strata satu atau diploma IV (D-IV) sesuai dengan jenjang pendidikan lanjutan/linier khusus bagi tenaga kesehatan, tenaga pendidik dan guru;
  - c) Masa kerja minimal 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi PNS
  - d) Pangkat minimal penata muda (III/a);
  - e) Usia maksimal 42 ( empat puluh dua) tahun, khusus bagi PNS di daerah terpencil dan sangat terpencil maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun;
  - f) Waktu menempuh Pendidikan sampai dengan selesai paling lama 2 (dua) tahun;
  - g) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melanjutkan Pendidikan ke jenjang S-2 harus mengabdikan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata satu(S-1)/diploma empat (D-IV) dan telah memperoleh penyesuaian ijazah (gelar akademik tercantum dalam surat keputusan kepangkatan atau surat pencantuman gelar Pendidikan terakhir);
4. Bagi mahasiswa tugas belajar tingkat Doktor ( S-3) yaitu :
  - a) Sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil
  - b) Pangkat minimal penata (III/c)
  - c) Berijazah strata dua sesuai dengan jenjang pendidikan lanjutan/linier khusus bagi tenaga Kesehatan, yaitu tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga Kesehatan masyarakat, tenaga Kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga teknisi medis, tenaga teknis biomedika, dan tenaga Kesehatan lainnya. Tenaga pendidik dan guru;
  - d) Masa kerja minimal 6 (enam) tahun dalam pangkat terakhir;
  - e) Usia maksimal 45 (empat puluh dua) tahun, khusus PNS di daerah terpencil dan sangat terpencil maksimal berusia 50 (lima puluh) tahun;

- f) Waktu menempuh pendidikan sampai dengan selesai paling lama 4 (empat) tahun;
  - g) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melanjutkan Pendidikan ke jenjang S-3 harus mengabdikan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata dua (S-2) dan telah memperoleh penyesuaian ijazah (gelar akademik tercantum dalam surat keputusan kepangkatan atau surat pencantuman gelar Pendidikan terakhir);
5. Syarat-syarat tersebut pada pasal 3 ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Mimika.

#### Pasal 6

Ketentuan profesi bidang Kesehatan untuk tenaga medis yang menduduki jabatan fungsional sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga medis yang menduduki jabatan fungsional dokter yang hendak melanjutkan Pendidikan untuk memperoleh gelar spesialis, dapat melanjutkan studinya apabila telah mendapat persetujuan pejabat Pembina kepegawaian dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah;
2. Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional tenaga Kesehatan selain tenaga medis Bidan dan Perawat yang hendak melanjutkan studi untuk memperoleh gelar profesi, terlebih dahulu memberi laporan penyelesaian studi program strata satu (S-1) atau diploma IV (D-IV) dan/atau Pendidikan vokasi kepada pejabat pembina kepegawaian dan mendapat persetujuan untuk melanjutkan studi keprofesian dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah;

#### BAB III

#### TUGAS BELAJAR MANDIRI

#### Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- (2) Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- (3) Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat Pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan Sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- (4) Unsur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- (5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- (6) Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- (7) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- (8) Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- (9) Biaya Pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- (10) Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari Lembaga yang berwenang;
- (11) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melanjutkan Pendidikan ke jenjang diploma tiga (D-III), strata satu (S-1) atau diploma IV (D-IV), strata dua (S-2) dan strata tiga (S-3) terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan pada jenjang pertamanya dan telah memperoleh penyesuaian ijazah (gelar akademik tercantum dalam surat keputusan kepangkatan atau surat pencantuman gelar Pendidikan terakhir).

## BAB IV

### TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

#### Pasal 8

- (1) Calon peserta tugas belajar mengajukan permohonan mengikuti seleksi peserta tugas belajar;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada pengumuman resmi seleksi masuk dari Perguruan Tinggi;
- (3) Tugas belajar dokter spesialis wajib mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan minimal selama 2 (dua) tahun telah bekerja di daerah terpencil dan sangat terpencil sedangkan di wilayah perkotaan minimal 3 (tiga) tahun;
- (4) Untuk dapat dipertimbangkan menjadi mahasiswa tugas belajar dan tugas belajar mandiri seorang Pegawai Negeri Sipil harus mengajukan surat permohonan dari unit kerjanya kepada Bupati melalui tim pengembangan sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Kabupaten Mimika pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika dan harus ditandatangani hanya oleh pimpinan instansi dan tidak boleh diwakilkan;
- (5) Surat permohonan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilampirkan dengan syarat - syarat yang diperlukan sebagaimana dimaksud pasal 3, 4 dan 5 Keputusan ini;
- (6) Calon mahasiswa tugas belajar yang menurut pertimbangan belum dapat diberikan kesempatan tugas belajar, diberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi pada lembaga Pendidikan yang dituju;
- (7) Calon mahasiswa tugas belajar yang menurut pertimbangan belum dapat diberikan kesempatan tugas belajar, kepada pegawai bersangkutan diberitahukan dengan menyebut alasannya.

#### PASAL 9

- (1) Seleksi yang diikuti oleh calon peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terdiri atas :
  - a. Seleksi administrasi, dan
  - b. Seleksi akademik.
- (2) Persyaratan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Informasi seleksi masuk Perguruan Tinggi;
  - b. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
  - c. Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir.
  - d. Fotokopi penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir; dan
  - f. Fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir.
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang dituju oleh calon peserta tugas belajar.

### Pasal 10

- (1). Calon peserta tugas belajar yang telah lulus seleksi mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada PPK melalui Kepala Perangkat Daerah tempat calon peserta tugas belajar berdinras paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima di Perguruan Tinggi.
- (2). Permohonan surat tugas belajar yang dibuat oleh calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
  - a. surat tugas mengikuti seleksi masuk;
  - b. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga Pendidikan;
  - c. surat jaminan pemberian beasiswa dari penanggung beasiswa yang mengeluarkan jaminan beasiswa setelah calon peserta mendapatkan surat tugas belajar;
  - d. surat perjanjian tugas belajar bermaterai cukup;
  - e. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  - f. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
  - g. fotokopi penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
  - h. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang telah dilegalisir;
  - i. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang telah dilegalisir; dan
  - j. fotokopi rencana pengembangan kompetensi perangkat daerah.
- (3). Kepala Perangkat Daerah tempat calon peserta berdinras mengajukan surat permohonan Tugas Belajar kepada PPK melalui Kepala BKPSDM dengan dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut :
  - a. surat permohonan calon peserta beserta kelengkapan lampiraannya;
  - b. surat pernyataan dari kepala perangkat daerah/unit kerja yang menyatakan bahwa pada saat peserta tugas belajar menjalani tugas belajar, perangkat daerah/unit kerja tetap dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik;
  - c. surat rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang menyatakan bahwa calon peserta tugas belajar memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal, berdedikasi, dan dinilai mampu menyelesaikan Pendidikan tepat waktu; dan
  - d. surat pernyataan dari kepala perangkat daerah bahwa calon peserta tugas belajar tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

### Pasal 11

- (1) Kepala BKPSDM meneliti dan melaksanakan verifikasi surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) untuk selanjutnya diajukan kepada PPK untuk mendapatkan izin/persetujuan.
- (2) Izin/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk diterbitkannya surat tugas belajar.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 12

Hak - hak mahasiswa tugas belajar

- (1). PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2). Kepada mahasiswa tugas belajar diberikan tunjangan dari pemerintah kabupaten mimika sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan komposisi berikut ;
- a. diberikan biaya perjalanan dinas ketempat pendidikan satu kali jalan untuk 1 orang (tiket ditambah lumpsum 3 hari);
  - b. diberikan pembiayaan pendidikan per semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan terkait;
  - c. diberikan biaya untuk kebutuhan pendidikan (buku, transport lokal, literatur, foto copy dan lain-lain sesuai kemampuan keuangan daerah);
  - d. diberikan biaya pemondokan atau kontrak rumah sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - e. diberikan biaya penelitian atau PKL, penyusunan skripsi, penyusunan tesis, dan penyusunan disertasi sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - f. diberikan pengembangan institusi khusus bagi mahasiswa program dokter spesialis sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
  - g. diberikan biaya perjalanan pulang selesai pendidikan berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang mahasiswa ditambah seorang istri/suami dan 2 (dua) orang anak sesuai kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 13

#### Kewajiban mahasiswa tugas belajar

1. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Subjek perjanjian
  - b. Kesepakatan para pihak; dan
  - c. Objek yang diperjanjikan antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (force majeure), dan penyelesaian sengketa.
3. Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.
4. Menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
5. Membuat laporan setiap akhir semester tentang perkembangan pendidikan yang dilampirkan dengan kartu hasil studi (KRS) yang diketahui oleh lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan kepada Bupati;
6. Menyampaikan bukti terdaftar dan kartu rencana studi (KRS) semester berikutnya kepada Bupati sebelum menerima biaya pendidikan;
7. Menaati segala peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan baik oleh lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
8. Menyelesaikan Pendidikan dan segera kembali ke tempat tugas selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menerima biaya perjalanan dinas pulang;
9. Melaporkan diri kepada pemerintah untuk ditempatkan kembali pada unit kerja yang bersangkutan dan mengabdikan diri pada Pemerintah Kabupaten Mimika sekurang - kurangnya selama masa pendidikan ditambah 15 (lima belas) tahun.

### Pasal 14

PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

BAB V  
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 15

Larangan bagi mahasiswa tugas belajar adalah:

1. Dilarang meninggalkan perkuliahan tanpa alasan apapun;
2. Dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak/mencemarkan citra mahasiswa dan/atau citra Kabupaten Mimika;
3. Dilarang pindah tugas atau mutasi ketempat/kabupaten atau provinsi lain.

Pasal 16

Sanksi bagi mahasiswa tugas belajar adalah:

1. Setiap mahasiswa tugas belajar yang tidak mengindahkan ketentuan dimaksud pada pasal 7 angka 1,2,3,4,5, dan 6 peraturan ini akan dicabut hak-haknya secara otomatis sebagaimana diatur dalam pasal 9 peraturan ini;
2. Bagi mahasiswa tugas belajar yang tidak menyelesaikan tugas belajar tepat waktu akan dilakukan penarikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika;
3. Bagi mahasiswa tugas belajar yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, kepadanya diperintahkan kembali ke tempat tugas semula setelah yang bersangkutan menerima biaya perjalanan pulang;
4. Bagi mahasiswa tugas belajar yang dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini, kepadanya dikenakan sanksi berupa pengembalian seluruh biaya pendidikan serta sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa tugas belajar yang melanggar ayat 7 (tujuh) angka (6) peraturan ini, diharuskan mengembalikan semua biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebanyak 3 (tiga) kali jumlah biaya pendidikan yang diterima selama pendidikan dan disertai sanksi hukuman administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Mahasiswa tugas belajar yang menerima biaya pendidikan, namun didapati tidak mengikuti pendidikan yang disertai bukti surat keterangan dari lembaga pendidikan tentang ketidakaktifannya, maka dikenakan sanksi berupa pengembalian semua biaya pendidikan serta sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENGECEUALIAN

Pasal 18

- (1) Sanksi dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 peraturan ini tidak berlaku bagi mahasiswa tugas belajar yang tidak menyelesaikan pendidikan tepat waktu karena suatu alasan diluar kemampuan mahasiswa yang bersangkutan;
- (2) Alasan-alasan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini :
  - a. mahasiswa tugas belajar yang bersangkutan sedang opname di rumah sakit pada waktu pelaksanaan ujian;
  - b. bagian dari satu mata kuliah tertentu berhalangan diselenggarakan ujiannya dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

## BAB VII

### PENDANAAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

#### Pasal 19

- (1). Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2). Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan swasta, Badan, Yayasan, lembaga, perusahaan atau organisasi berbadan hukum dalam/luar negeri yang tidak mengikat;
- (3). Pendanaan Tugas Belajar yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki legalitas perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dokumen kualifikasi yang lain yang diminta.
- (4). Pihak yang memberikan dana tugas belajar dari sumber lain harus membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai selama tugas belajar dan tidak ada ikatan yang mengikat kepada PNS penerima dana tugas belajar baik selama masa tugas belajar maupun setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
- (5). Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama;
- (6). Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri, biaya Pendidikan ditanggung PNS yang bersangkutan;
- (7). Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1). Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2). Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

#### Pasal 21

- (1). Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
- (2). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria :
  - a. perubahan kondisi system studi/perkuliahahan;
  - b. Keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan
  - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar
- (3). Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- (4). Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.

BAB VIII  
LAYANAN PENCATUMAN GELAR PENINGKATAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Mekanisme Pencatuman Gelar Peningkatan Pendidikan

Pasal 22

PNS yang mendapat gelar dari tugas belajar dapat diberikan pencatuman gelar apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pasal 23

- (1) PNS yang memiliki ijazah sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV), pangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan diusulkan pencatuman gelar sebelum diusulkan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang III/a berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pegawai sebagaimana pada ayat (1) dibebaskan dari ujian dinas atau ujian penyesuaian ijazah pada saat diusulkan kenaikan pangkat dan pengatur tingkat I golongan ruang II/d menjadi penata muda golongan ruang III/a apabila sudah mendapatkan pencatuman gelar.
- (3) Kenaikan pangkat bagi pegawai fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu diusulkan pencatuman gelar sebelum dilakukan penilaian/penetapan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pencatuman gelar akademik/peningkatan Pendidikan diberikan kepada :
  - a. PNS yang lulus program tugas belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya;
  - b. PNS yang telah mendapatkan program ijin belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya;
  - c. Calon PNS yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi yang dapat diakui sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan ; dan
  - d. PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS telah memiliki ijazah /STTB setingkat lebih tinggi dari jenjang pendidikan pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS yang telah mendapat surat kepemilikan ijazah/STTB setingkat lebih tinggi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pencatuman gelar akademik/peningkatan Pendidikan diberikan melalui mekanisme;
  - a. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil; atau
  - b. Pengajuan pencatuman gelar akademik/peningkatan Pendidikan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura.

Bagian Kedua  
Pengajuan Pencatuman Gelar  
Peningkatan Akademik

Pasal 25

Pencatuman gelar akademik/peningkatan Pendidikan dapat diajukan pada saat PNS telah ditetapkan dalam pangka/golongan paling rendah.

- a. Juru (I/C) untuk jenjang SLTP sederajat atau paangkat juru muda tingkat I golongan ruang I/b dan masa kerja paangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkat menjadi pengatur muda golongan ruang I/c berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b. Pengatur muda II/a untuk jenjang SLTA sederajat atau pangkat juru tingkat I golongan ruang I/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi pengatur muda golongan ruang II/a berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. Penata Muda III/a), untuk jenjang sarjana (S1)/diploma IV (D-IV) atau pangkat tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang III/a berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pasal 26

- (1) Pengajuan pencatuman gelar akademik/peningkatan pendidikan bagi PNS dengan ijazah dalam negeri, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut;
  - a. surat pengantar pengajuan pencatuman gelar akademik/peningkatan Pendidikan bagi PNS;
  - b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah disahkan;
  - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah disahkan;
  - d. fotokopi surat tugas belajar yang telah disahkan/fotokopi surat ijin belajar yang telah disahkan/fotokopi surat keterangan yang telah disahkan, bagi PNS yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi yang dapat diakui sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku pada saat yang bersangkutan diterima sebagai calon Pegawai Negeri Sipil;
  - e. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada institusi/Lembaga Pendidikan terkait sesuai ketentuan perundang – undangan; dan
  - f. dokumen yang menerangkan status akreditasi program dengan akreditasi studi paling kurang B dari Lembaga yang berwenang atau sertifikasi akreditasi memenuhi peringkat akreditasi baik sekali dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi.

- (2) Pengajuan pencatuman gelar akademik/ peningkatan Pendidikan bagi PNS dengan ijazah luar negeri, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut;
- a. Surat pengantar pengajuan penentuan gelar akademik/peningkatan Pendidikan bagi PNS,
  - b. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah disahkan;
  - c. Fotokopi surat pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah disahkan;
  - d. Fotokopi surat tugas belajar yang telah disahkan/fotokopi surat keterangan yang telah disahkan, bagi PNS yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi yang dapat diakui sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku Pada saat yang bersangkutan diterima sebagai calon Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada institusi/lembaga pendidikan terkait sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
  - f. Fotokopi surat penyetaraan ijazah luar negeri dari kementerian yang membidangi urusan Pendidikan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 27

Proses pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan bagi PNS dilakukan dalam 2 (dua) periode sebagai berikut;

- a. Periode I pada bulan Mei – Juni, dan
- b. Periode II pada bulan November – Desember.

#### Bagian Ketiga

#### Pengajuan Surat Keterangan Belajar

#### Pasal 28

- (1) CPNS setelah diangkat telah mengikuti Pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau pada saat melamar yang bersangkutan duduk dalam semester terakhir dan/atau sedang menyelesaikan skripsi /karya tulis wajib memiliki surat keterangan belajar;
- (2) Surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diberikan setingkat lebih tinggi dari Pendidikan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan.

- (3) Surat keterangan belajar mempunyai fungsi yang sama dengan tugas belajar dengan biaya mandiri dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) CPNS yang tidak memiliki surat tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian.
- (5) Pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan dari unit organisasinya.

#### Pasal 29

Surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dapat diberikan dengan ketentuan;

- a. wajib melaporkan Pendidikan yang sementara diikuti dan pengajuan permohonan kepada bupati melalui kepala BKPSDM paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai CPNS untuk penerbitan surat keterangan belajar;
- b. bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS;
- c. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan waktu pelaksanaan Pendidikan dengan jarak tempuh tempat Pendidikan dapat dijangkau;
- d. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas- tugas kedinasan;
- e. biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh CPNS yang bersangkutan;
- f. program pendidikan yang diikuti dan penyelenggara/Lembaga Pendidikan telah diterakreditasi minimal B oleh BAN – PT; dan
- g. Pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas paralel atau kelas jarak jauh/kelas jauh kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang – undangan dan CPNS tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian kecuali ada formasi.

#### Pasal 30

Permohonan surat keterangan belajar dapat diperoleh melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Diajukan CPNS kepada Bupati c.q. BKPSDM melalui Kepala Perangkat Daerah;
- b. Kepala perangkat daerah mengusulkan permohonan surat keterangan belajar kepada bupati melalui kepala BKPSDM; dan
- c. Kepala BPKSDM mengusulkan permohonan surat keterangan belajar kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan ;
  1. Surat permohonan keterangan belajar dari CPNS
  2. Surat keterangan dari lembaga Pendidikan menerangkan status CPNS masih menjadi siswa atau mahasiswa.

3. Jadwal kegiatan belajar/Pendidikan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
4. Fotokopi pengangkatan CPNS yang dilegalisir Kepala Perangkat Daerah.
5. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daaerah yang bersangkutan;
6. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir yang dipakai dalam administrasi kepegawaian;
7. Surat pernyataan bermaterai dari CPNS bersangkutan bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih;
8. Tidak akan melimpah ke instansi lain; dan
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 7 telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Pengajuan Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah Setingkat Lebih Tinggi

#### Pasal 31

- (1) Seseorang yang pada saat diangkat menjadi CPNS telah memiliki Ijazah/STTB setingkat lebih tinggi jenjang Pendidikan pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS dapat diberikan surat keterangan kepemilikan ijazah/STTB setingkat lebih tinggi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat keterangan kepemilikan ijazah/STTB setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Program studi Pendidikan yang telah ditempuh telah terakreditasi B oleh Lembaga yang berwenang/BAN-PT;
  - b. Ijazah/STTB yang dimiliki sesuai dengan kompetensi dan latar belakang Pendidikan awal CPNS tersebut diangkat serta mendukung tugas fungsi perangkat daerahnya;
  - c. Lulus ujian peningkatan Pendidikan melalui pelaksanaan ujian peningkatan Pendidikan/pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berdasarkan pada peraturan perundang – undangan;
  - d. Ketentuan tatacara pelaksanaan ujian peningkatan Pendidikan/ pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berdasarkan pada peraturan perundang -undangan; dan
  - e. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali ada formasi.
- (3) Prosedur pelaksanaan pemnberian surat keterangan kepemilikan ijazah/STTB setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
  1. Yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala BKPSDM melalui perangkat daerahnya; dan

2. Permohonan dimaksud dengan melampirkan:
  - a. Surat pernyataan dari kepala perangkat daerah yang mengatakan bahwa kepemilikan ijazah /STTB setingkat lebih tinggi telah sesuai dengan kompetensi dan latar belakang Pendidikan awal CPNS tersebut diangkat serta mendukung tugas pekerjaan yang bersangkutan dan tugas fungsi perangkat daerahnya;
  - b. Fotocopy pengangkatan sebagai CPNS dilegalisir kepala perangkat daerah;
  - c. Fotocopy ijazah/STTB dan transkrip nilai terakhir dilegalisir institusi Pendidikan yang menerbitkannya;
  - d. Fotocopy ijazah/STTB dan transkrip nilai awal diangkat menjadi CPNS dilegalisir institusi Pendidikan yang menerbitkannya;
  - e. Surat keterangan dari perguruan tinggi, tahun ajaran awal masuk menjadi mahasiswa dan program studi Pendidikan yang ditempuh telah terakreditasi B oleh Lembaga yang berwenang (BAN-PT); dan
  - f. Surat tanda lulus ujian peningkatan Pendidikan/ kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (STLUKPPi) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Ujian peningkatan Pendidikan dilaksanakan oleh tim penguji yang dibentuk atau ditunjuk oleh kepala BKPSDM Kabupaten Mimika, dan dapat dilaksanakan bergabung dengan badan kepegawaian Daerah provinsi Papua atau lembaga lain yang berkompeten.
- (5) Materi ujian peningkatan Pendidikan meliputi penyesuaian karya tulis dan presentasi dengan bobot nilai :
  - a. 40 % (empat puluh persen) berasal dari karya tulis; dan
  - b. 60 % (enam puluh persen) berasal dari presentasi.
- (6) Materi karya tulis dan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki keterkaitan antara Pendidikan yang diperoleh dengan tugas dan fungsi kepala daerah.
- (7) PNS yang dinyatakan lulus ujian peningkatan Pendidikan diberikan surat keterangan kepemilikan ijazah setingkat lebih tinggi.

Bagian Lima  
Ujian Kenaikan Pangkat  
Penyesuaian Ijazah Dan Kenaikan  
Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 32

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat, dapat dinaikan pangkatnya menjadi juru (II/c), apabila telah menduduki pangkat paling rendah juru muda tingkat I (Ib) paling singkat (1) satu tahun;

- b. sekolah lanjutan tingkat atas, diploma I atau yang setingkat, dapat dinaikan pangkatnya menjadi pengatur muda (IIa) apabila telah menduduki pangkat paling rendah juru tingkat I (I/d) paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. diploma dua dapat dinaikan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat I (II/b), apabila telah menduduki pangkat paling rendah pengatur muda (II/a) paling singkat 1 (satu) tahun;
- d. sarjana muda akademi atau diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur (III/c) apabila telah menduduki pangkat paling rendah pengatur muda tingkat I (II/b) paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. sarjana (S1) atau diploma IV, dapat dinaikan pangkatnya menjadi penata muda (III/a) apabila menduduki pangkat paling rendah:
  - 1. pengatur (II/c) paling singkat 2 (dua) tahun, bagi yang pengangkatan pertama CPNS dengan Pendidikan SLTA atau yang setingkat; dan
  - 2. pengatur tingkat I (II/d) paling singkat 1 (satu) tahun, bagi yang pengangkatan pertama sebagai CPNS dengan Pendidikan sarjana muda, akademi atau diploma III,
- f. dokter, apoteker, magister atau sederajat, dapat dinaikan pangkatnya menjadi penata muda tingkat I (III/b) apabila telah menduduki pangkat paling rendah penata muda (III/a) paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- g. doktor (S3) dapat dinaikan pangkatnya menjadi penata (III/c), apabila telah menduduki pangkat paling rendah penata muda tingkat I (III/b) paling singkat 2 (dua) tahun.

### Pasal 33

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Memperoleh STTB/ijazah dari Lembaga Pendidikan negeri atau swasta dengan program Pendidikan yang telah mendapat akreditasi B dari Lembaga yang berwenang/ BAN-PT;
- b. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai ijazah yang diperoleh;
- c. Memiliki ijin tugas belajar atau surat keterangan belajar, kecuali yang ijasahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS memiliki surat keterangan kepemilikan ijazah;
- d. Memiliki surat keterangan kepemilikan gelar akademik;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Tersedia formasi pada perangkat daerah tempat yang bersangkutan bekerja, untuk kenaikan pangkat tersebut;
- g. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- h. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Pendidikan lebih tinggi dan pangkat (golongan/ruang gaji) yang sesuai dengan Pendidikan yang diperolehnya tersebut, dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan memenuhi syarat umum :
  - a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. memiliki surat izin tugas belajar/ surat keterangan belajar kecuali yang ijasahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS memiliki surat keterangan kepemilikan ijazah;
  - c. Memiliki STTB/Ijasah dari Lembaga Pendidikan yang terakreditasi B dari BAN-PT;
  - d. Setiap unsur sasaran kinerja pegawai (SKP) dan penilain prestasi kerja sekurang - kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. Memiliki izin penggunaan gelar akademik dan bagi yang mempunyai ijazah sebelum diangkat CPNS melampirkan surat keterangan memiliki ijazah dari pejabat yang berwenang;
  - f. Surat keterangan uraian tugas jabatan yang ditandatangani kepala satker; dan
  - g. Pegawai negeri sipil yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tidak lulus, diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berikutnya.
- (3) disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
  - a. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat SMP atau sederajat paling rendah juru muda tingkat I (I/b) paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat SMA /DI atau sederajat paling rendah berpangkat juru (I/c) dan sekurang - kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;
  - c. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat SGPLB/DII atau sederajat paling rendah berpangkat pengatur muda (II/a) paling singkat 1 (satu) tahun.
  - d. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat DIII atau sederajat paling rendah berpangkat pengatur muda tingkat I (II/b) dan sekurang - kurangnya telah 1 (satu) dalam pangkat tersebut;

- e. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat IV/S1 atau sederajat, paling rendah berpangkat pengatur (II/c) dan sekurang – kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut, bagi yang pengangkatan pertama sebagai CPNS berpendidikan SLTA;
- f. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat DIV/S1 atau sederajat, paling rendah berpangkat pengatur tingkat I (II/d) dan sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut, bagi yang pengangkatan pertama sebagai CPNS berpendidikan akademi atau diploma III;
- g. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat dokter, apoteker, magister, spesialis I atau sederajat paling rendah berpangkat penata muda (III/a) dan sekurang -kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut; dan
- h. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setingkat doktor (S3) spesialis II atau sederajat paling rendah berpangkat penata tingkat I (III/b) dan sekurang – kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut.

#### Pasal 35

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah terdiri atas :

- a. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian tingkat I, diisyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah menjadi juru (I/c) dan pengatur muda (II/a);
- b. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat II, diisyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijasahnya menjadi pengatur muda tingkat I (III/b) dan pengatur III/c;
- c. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat III, diisyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijasahnya menjadi penata muda (III/a); dan
- d. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat IV, diisyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijasahnya menjadi penata muda tingkat I (III/b) dan penata muda (III/c).

#### Pasal 36

- (1) Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat I dan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a dan huruf b meliputi ujian tertulis.
- (2) Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat III sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf c meliputi ujian tertulis dan penyusunan karya tulis.

- (3) Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi ujian tertulis, penyusunan karya tulis, dan presentasi.
- (4) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) terdiri atas :
  - a. Tes kompetensi dasar, meliputi :
    1. tes wawasan kebangsaan
    2. tes intelegensi umum; dan
    3. tes karakteristik pribadi.
  - b. Tes kemampuan bidang, meliputi :
    1. pengetahuan perkantoran;
    2. pengetahuan kepegawaian; dan
    3. pengetahuan administrasi dan manajemen
- (5) Materi karya tulis dan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki keterkaitan antara Pendidikan yang diperoleh dengan tugas fungsi perangkat daerah.
- (6) Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

## BAB IX

### PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 37

- (1) Kepala perangkat daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS dilingkungan organisasi perangkat daerahnya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalagunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara;
  - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan
  - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dalam melanjutkan tugas belajar.

#### Pasal 38

- (1) Kepala perangkat daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS dilingkungan organisasi perangkat daerahnya kepada PPK dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. PNS tidak melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
  - b. PNS menyatakan tidak sehat secara jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - c. PNS dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
  - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
  - e. PNS terbukti melakukan Tindakan melawan hukum; dan
  - f. alasan lain yang ditetapkan PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama masa tugas belajar ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

#### BAB X

#### Pasal 39

- (1) Kepala perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar di tingkat pemerintah daerah masing – masing.
- (2) Kepala BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar ditingkat pemerintah daerah.

#### Pasal 40

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaporkan pada PPK digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar sebelum diterbitkan nya peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang tidak merugikan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dan bidang studi yang sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mimika yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 26 Mei 2023

Plt. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 26 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011





Lampiran Peraturan Bupati Mimika  
Nomor 18 Tahun 2023  
Tanggal, 26 Mei 2023

**BESARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI DIPLOMA TIGA, DIPLOMA EMPAT DAN STRATA SATU, PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR**

---

I. BIAYA PENDIDIKAN BAGI DIPLOMA TIGA SEBAGAI BERIKUT :

- a. Biaya pendaftaran ulang, SPP persemester atau perpaket sesuai dari masing-masing lembaga pendidikan;
- b. Biaya hidup dan buku perbulan Rp. 4.000.000,-bulan/orang
- c. Biaya pemondokan Rp. 3.000.000,-bulan/orang
- d. Biaya penyusunan laporan (sekali) Rp. 2.500.000,-bulan/orang
- e. Biaya wisuda Rp. 3.000.000,-bulan/orang
- f. Biaya pengembalian (tiket pesawat ekonomi + transportasi + over bagasi sampai kota kabupaten mimika ditanggung 4 (empat) orang yaitu mahasiswa tugas belajar + istri + 2 (dua) Anak yang dibuktikan dengan akta nikah/kelahiran anak.

II. BIAYA PENDIDIKAN BAGI DIPLOMA EMPAT (D-IV) DAN STRATA SATU(S-1):

- a. Biaya pendaftaran ulang, SPP persemester atau perpaket sesuai dari masing masing lembaga pendidikan;
- b. Biaya hidup dan buku perbulan Rp. 4.000.000,-bulan/orang
- c. Biaya pemondokan Rp. 3.000.000,-bulan/orang
- d. Biaya penyusunan tesis (sekali) Rp. 5.000.000,-bulan/orang
- e. Biaya wisuda Rp. 5.000.000,-bulan/orang
- f. Biaya praktek Rp.10.000.000,-bulan/orang
- g. Biaya pengembalian (tiket pesawat ekonomi + transportasi + over bagasi sampai kota kabupaten mimika ditanggung 4 (empat) orang yaitu mahasiswa tugas belajar + istri + 2 (dua) anak yang dibuktikan dengan akta nikah/kelahiran anak.

III. BIAYA PENDIDIKAN BAGI PROGRAM MAGISTER (S-2) :

- a. Biaya pendaftaran ulang, SPP persemester atau perpaket sesuai dari masing masing lembaga pendidikan;
- b. Biaya hidup dan buku perbulan Rp. 5.000.000,-bulan/orang
- c. Biaya pemondokan Rp. 4.000.000,-bulan/orang
- d. Biaya penyusunan tesis (sekali) Rp. 15.000.000,-bulan/orang
- e. Biaya praktek bagi program spesialis Rp. 15.000.000,-bulan/orang
- f. Biaya penyusunan tesis bagi program spesialis Rp. 50.000.000,-bulan/orang
- g. Biaya wisuda Rp. 10.000.000,-bulan/orang
- h. Biaya pengembalian (tiket pesawat ekonomi + transportasi + over bagasi sampai kota kabupaten mimika ditanggung 4 (empat) orang yaitu mahasiswa tugas belajar + istri + 2 (dua) anak yang dibuktikan dengan akta nikah/kelahiran anak.

IV. BIAYA PENDIDIKAN BAGI PROGRAM DOKTOR (S-3)

- a. Biaya pendaftaran ulang, SPP persemester atau perpaket sesuai dari masing-masing lembaga Pendidikan;
- b. Biaya buku perbulan Rp. 5.000.000,-bulan/orang
- c. Biaya penyusun disertasi (sekali) Rp. 15.000.000,-bulan/orang
- d. Biaya wisuda Rp. 5.000.000,-bulan/orang
- e. Biaya penelitian Rp. 10.000.000,-bulan/orang
- f. Biaya tiket tatap muka, transportasi, akomodasi, konsumsi dan uang saku
- g. Biaya pengembalian (tiket pesawat ekonomi + transportasi + over bagasi sampai Kabupaten Mimika ditanggung 4 (empat) orang yaitu mahasiswa tugas belajar + istri + 2 (dua) anak yang dibuktikan dengan akta nikah/kelahiran anak.

Plt. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011